

## PENGUATAN KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI NYA DI DESA BATU BANGKA

Edrial<sup>1</sup>, Sri Nurhidayati<sup>2</sup>, Ardi Sumantri<sup>3\*</sup>

<sup>123</sup>Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Penulis Korespondensi: [ardisumantri@gmail.com](mailto:ardisumantri@gmail.com)

| Article Info                                                                                                            | Abstrak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Article History</b><br><i>Received: 01 Mei 2021</i><br><i>Revised: 15 Mei 2021</i><br><i>Published: 30 Juni 2021</i> | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja BPD dalam pelaksanaan fungsi BPD di desa Batu Bangka dan faktor penghambat kinerja yang dihadapi BPD di desa Batu Bangka dan upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam rangka penelitian kualitatif. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknis analisis data adalah Model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah dijalankan secara optimal oleh BPD di desa Batu Bangka. Selain itu, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, diimplementasikan melalui kumpulan RT, kumpulan RW, kumpulan desa, yasinan dan pengajian. Hambatan yang ditemukan berupa hambatan internal berupa hambatan personel dan hambatan finansial, sedangkan hambatan eskternalnya adalah kurang dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintah desa oleh pemerintah kabupaten Sumbawa dan kurangnya pemahaman masyarakat desa Batu Bangka akan tugas, fungsi, dan wewenang dari BPD. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatannya yakni BPD mengkomunikasikan kepada pemerintah kabupaten Sumbawa untuk lebih meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraann pemerintah desa di desa Batu Bangka. BPD memberikan pemahaman tentang kedudukan, tugas, dan fungsinya kepada masyarakat, dan BPD bersifat terbuka dan tanggap terhadap apa yang dikehendaki masyarakat asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. |
| <b>Keywords</b><br><i>Kinerja;</i><br><i>BPD;</i><br><i>Fungsi;</i>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### PENDAHULUAN

Sebagai salah satu bentuk dari perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik serta dapat dikatakan sebagai parlemen dimasyarakat, hal ini dikarenakan bersesuaian dengan pemikiran pokok yang terbentuk dalam kesadaran masyarakat (Apriani & Sakban, 2018).

Badan Permusyawaratan Desa merupakan penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan dikatakan sebagai lembaga tertinggi Desa. Selain itu, BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa serta BPD berperan bukan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah, tetapi lebih merupakan wakil dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pada PP No 72 tahun 2005 Pasal 35 tercantum hak dan kewajiban BPD, yakni menyerap, menampung, menghimpun, meninjakanjuti

aspirasi masyarakat.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan harapan baru bagi pemerintah masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat Pemerintah Desa, otonomi yang diberikan melalui Undang-Undang Desa ini adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur dalam mengelola desa. Dominasi dari pemerintah kecamatan dalam penyusunan program pembangunan di tingkat desa kini telah dikurangi, sehingga program yang akan di hasilkan benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat desa.

Sesuai dengan pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya, yang merupakan subsistem dari penyelenggaraan pemerintah, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pemerintahan. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Batu Bangka di laksanakan oleh pemerintah desa yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Penyelenggaraan pemerintah desa di awasi oleh BPD.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga perwakilan masyarakat di desa, yang merupakan mitra kerja pemerintah desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berfungsi sebagai badan legislasi, pengawasan dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa untuk setiap kabupaten di atur berdasarkan peraturan daerah yang di terbitkan oleh bupati selaku kepala daerah. Peraturan daerah kabupaten/kota di buat oleh DPRD kabupaten/kota bersama bupati/walikota. Kinerja pemerintah desa dalam penyelenggarakan pemerintahan desa di awasi oleh BPD. Penyelenggara pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah lebih baik bahkan lebih maju apabila berbagai lapisan masyarakat menunjukkan kesadarannya terhadap pemerintah desa. Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya.

Sebagai elemen penting yang dianggap menjadi penggerak kehidupan demokrasi desa, kehadiran dan kinerja BPD ternyata masih dilingkupi sejumlah masalah (problem) yang berpotensi menjadi bumerang bagi proses demokratisasi. Dalam beberapa kasus, berdasarkan hasil pra survai dari peneliti, peneliti menemukan masalah-masalah central yang timbul dilokasi penelitian yang ada di Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Berdasarkan hasil pengamatan awal dilapangan, ketua dan anggota BPD jarang melakukan kegiatan seperti rapat atau pertemuan baik dengan sesama anggota BPD, pemerintah desa, maupun dengan masyarakat, sehingga komunikasi dan koordinasi kurang. Selain itu, dari segi penerapan fungsi yang ada, yang telaksana hanyalah fungsi legislasi sementara dalam fungsi "menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat" tidak berjalan sesuai harapan karena yang berada di lapangan justru Kepala Desa. Sementara dari segi wewenang pengawasan BPD, yang seharusnya BPD mempunyai wewenang pengawasan terhadap aktifitas pemerintahan di desa, yang terjadi malah sebaliknya.

Seharusnya BPD sebagai lembaga legislatif dalam pemerintahan desa di harapkan benar-

benar menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang sudah ditetapkan. Gambaran tersebut tentu menjadi problem yang sangat berpengaruh dalam menjalankan pemerintahan desa, khususnya di Desa Batu Bangka di masa yang akan datang. Padahal di ketahui, kehadiran BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dianggap sebagai parlemen desa dan sebagai lembaga yang baru didesa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi yang ada dari Badan Permasyarakatan Desa, dan yang menjadi judul penelitian ini adalah “Penguatan Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Pelaksanaan Fungsinya di Desa Batu Bangka”.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara atau *interview*, analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respon-respon dan perilaku subjek (Setyosari, 2016:59). Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data yang diberi langsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu (Miles dan Haberman dalam Sugiyono, 2014:246). Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan BPD dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Batu Bangka.

#### a) Legislasi BPD

Legislasi merupakan salah satu tuntutan yang harus dilaksanakan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Legislasi memiliki makna yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama pemerintah Desa (Yuhandra, 2016). Dalam membuat Peraturan desa BPD dan Kepala Desa membuatnya secara demokratis, yaitu dibuat melalui proses siklus kebijakan publik yang demokratis. Proses tersebut terdiri dari artikulasi, agregrasi, formulasi, konsultasi publik, revisi atas formulasi, legislasi, sosialisasi, implementasi, kontrol dan evaluasi (Faturahman, 2018).

Artikulasi adalah proses penyerapan aspirasi masyarakat Desa Batu Bangka yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa, setelah proses penyerapan aspirasi masyarakat selanjutnya proses mengumpulkan, mengkaji dan membuat prioritas aspirasi masyarakat yang akan dirumuskan menjadi peraturan desa, yang disebut dengan agregrasi. Setelah itu dilakukan formulasi yaitu proses perumusan rancangan peraturan desa yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa dan oleh Pemerintah Desa Batu Bangka.

Setelah itu dilakukan dialog bersama antara pemerintah desa dan BPD dengan masyarakat Desa Batu Bangka yang disebut dengan konsultasi publik, selain itu, masyarakat di Desa Batu Bangka juga mempunyai ruang untuk mencermati, mengkritisi, memberi masukan untuk merevisi rancangan peraturan desa yang telah dibuat oleh BPD dan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dan BPD wajib melakukan revisi atau perbaikan terhadap rancangan peraturan desa berdasarkan umpan balik dari masyarakat Desa Batu Bangka dalam proses konsultasi sebelumnya, atau yang dikenal dengan istilah revisi atas formulasi.

Naskah rancangan peraturan desa yang sudah direvisi atau diperbaiki kemudian disahkan menjadi peraturan desa oleh Pemerintah Desa dan BPD. Sebelum peraturan desa diimplementasikan, maka pemerintah Desa Batu Bangka dan BPD melakukan sosialisasi publik, untuk memberikan informasi tentang peraturan desa agar masyarakat Desa Batu Bangka mengetahui dan siap ikut melaksanakan peraturan desa tersebut, jika sosialisasi yang dilakukan oleh BPD dan Pemerintah Desa Batu Bangka sudah final, maka peraturan desa bisa dijalankan atau diimplementasikan.

Berbarengan dengan proses implementasi, ada proses kontrol atau pengawasan dan evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh pemerintah desa, BPD dan juga masyarakat Desa Batu Bangka. Penilaian berbagai pihak ini, menjadi umpan balik untuk bahan inovasi atau pembaharuan terhadap implementasi peraturan desa.

b) BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat merupakan point selanjutnya yang harus terlaksana dalam hal kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Untuk mewujudkan point tersebut, tentu partisipasi masyarakat harus berjalan. Partisipasi masyarakat itu sendiri adalah mengemukakan tentang lingkup partisipasi dengan bertolak pada urutan proses perencanaan pembangunan, maka secara rinci jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan diantaranya: 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan: 2) Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan: 3) Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan: dan 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan (Mustanir dan Razak, 2017).

Partisipasi juga dapat dinyatakan sebagai keterlibatan secara terbuka (*inclusion*) dan keikutsertaan (*involvement*), di Desa Batu Bangka masyarakat sudah diberi ruang untuk terlibat dalam proses politik, terutama kelompok-kelompok masyarakat di Desa Batu Bangka yang miskin, minoritas, rakyat kecil, perempuan dan kelompok kelompok marginal lainnya, setiap warga masyarakat Desa Batu Bangka mempunyai hak dan ruang untuk menyampaikan suaranya dalam proses pemerintahan.

Pemerintahan desa sebaliknya, mengakomodasi setiap suara masyarakat yang berkembang di Desa Batu Bangka kemudian suara tersebut dijadikan sebagai dasar sebagai bahan dalam pembuatan keputusan. Selain itu, setiap masyarakat di Desa Batu Bangka mempunyai kesempatan untuk mengakses atau mempengaruhi pembuatan

kebijakan, termasuk akses dalam layanan publik melalui kumpulan RT, pengajian, kumpulan desa dan papan informasi di Balai Desa Batu Bangka dan setiap elemen-elemen masyarakat di Desa Batu Bangka mempunyai kesempatan dan hak untuk melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pemerintahan desa, misalnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Partisipasi masyarakat di Desa Batu Bangka dalam pembangunan dan pemerintahan Desa dimulai dari proses pembuatan keputusan hingga evaluasi. Proses ini tidak semata-mata di dominasi oleh tokoh-tokoh yang memiliki jabatan di Desa Batu Bangka seperti, BPD, pengurus RT, maupun pemuka masyarakat, melainkan juga melibatkan unsur-unsur yang lain seperti para ibu-ibu, pemuda desa, dan buruh. Keterlibatan mereka bukan hanya dalam mendukung kebijakan yang ada di Desa Batu Bangka atau sekedar menerima sosialisasi kebijakan desa yang di lakukan oleh Pemerintah Desa, melainkan mereka ikut menentukan kebijakan yang ada di Desa Batu Bangka sejak awal.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Batu Bangka bisa dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan seperti, rencana strategis desa, progam pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), melalui kumpulan RT, kumpulan RW, yasinan, pengajian dan rapat desa.

## **2. Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Fungsinya**

### **a) Produktivitas**

Produktivitas berhubungan erat dengan efektivitas pencapaian hasil dan efisiensi pengelolaan atau penggunaan sumber. Produktivitas juga dapat dikatakan sebagai rasio antara masukan yang peroleh dan keluaran yang dihasilkan berdasarkan target dan tujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (Apriani dan Sakban,2018). Produktivitas dari Badan Permusyawaratan Desa tidak semata hanya mengenai hasil yang dihasilkan tapi juga tentang kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan, selain karena tugasnya yang memang untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa Batu Bangka juga merupakan jembatan penghubung antara Pemerintah Desa Batu Bangka dengan masyarakat Desa Batu Bangka.

Dilihat dari penjelasan dan rangkuman wawancara maka dalam poin produktivitas ini peneliti mencoba mengkombinasikan antara definisi mengenai produktivitas di atas dengan tugas pokok dan wewenang dari BPD, Poin pertama yang di bahas adalah fungsi dari BPD dalam membahas peraturan desa bersama dengan kepala desa, berdasarkan, hasil observasi dan wawancara, yang di temui di lapangan sudah berjalan efisien, karena dilihat dari hasil BPD ini cukup aktif dalam mengeluarkan Perdes dan merevisi Perdes yang di nilai tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat yang ada. Masyarakat juga merasa cukup puas dengan kinerja dari BPD.

Perdes yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa ditetapkan hanya berdasarkan atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat saja, sehingga tidak bisa

ditentukan berapa banyak atau jumlah suatu Perdes yang harus ditetapkan BPD bersama pemerintah desa dalam satu tahun periodenya.

b) Responsibilitas.

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi (Yuhandra,2018). Sesuai dengan hasil observasi dan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai indikator Responsibilitas untuk kinerja BPD di Desa Batu Bangka, masih kurang baik, karena dalam kinerjanya belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar. Dilihat dari pengelolaan administrasi surat menyurat, buku agenda rapat dan lain lain, belum dilakukan sebagaimana mestinya. Selain itu, untuk pengelolaan administrasi masih tergolong cukup baik. Tetapi yang menjadi masalah utama disini adalah sarana dan prasarana yang menunjang kinerja dari BPD ini yang masih minim, sarana dan prasarana yang belum memadai. Kinerja dari BPD pun menurut hasil observasi dan hasil wawancara belum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban dari BPD tersebut. Menurut beberapa informan baik masyarakat, kepala desa, dan ketua BPD itu sendiri, pemahaman mereka tentang tugas mereka masih sangat kurang, selain itu pelatihan – pelatihan dan studi banding masih jarang di lakukan untuk organisasi BPD.

c) Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program – program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas dapat dikatakan sebagai pengukuran daya tanggap birokrasi terhadap harapan, keinginan, serta aspirasi dan tuntutan pengguna jasa. Di sisi lainnya, responsivitas menunjuk pada keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat (Istiqomah,2015).

Responsivitas dimasukkan dalam salah satu indikator kinerja, karena responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Dari uraian diatas dapat di simpulkan bahwa Responsivitas adalah kemampuan dari BPD menjawab kebutuhan masyarakat sebagai pengguna jasa. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil observasi yang telah di lakukan di sinkronkan dengan kedua teori yang ada di atas dalam menjawab permintaan masyarakat, dalam hal ini BPD di Desa Batu Bangka sesuai dengan hasil Observasi dan wawancara sudah dikatakan menjawab kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat dengan baik, dalam pengambilan keputusan untuk masyarakat, BPD selalu melibatkan pemerintah desa dan

masyarakat desa. sehingga menurut beberapa informan yang di ambil dari unsur masyarakat cukup puas dengan apa yang BPD buat saat ini.

### **3. Faktor penghambat kinerja yang dihadapi BPD di Desa Batu Bangka.**

Faktor penghambat kinerja yang dihadapi di Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa dapat dikelompokkan menjadi dua jenis hambatan yakni, hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal adalah hambatan yang bersumber dari dalam organisasi BPD itu sendiri. Hambatan ini dapat berupa hambatan personal maupun hambatan finansial. Hambatan personal, antara lain yaitu : 1) keterbatasan keterampilan dan pengetahuan BPD dalam penyusunan peraturan desa, dan 2) pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan “paruh waktu”.

Hasil penelitian menunjukkan hambatan personal yaitu, pengetahuan dan keterampilan teknis penyusunan peraturan desa yang dimiliki BPD masih sangat terbatas, BPD merasakan adanya kesulitan ketika masuk tahapan perumusan isi peraturan desa, menuangkan berbagai hal yang bersangkutan paut dengan persoalan yang akan diatur ke dalam bunyi pasal dalam peraturan desa sering memicu pembicaraan yang sangat lama. Hal semacam ini tentu sangat dimaklumi mengingat BPD memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berbeda-beda sehingga cara pandang dalam menyikapi masalah yang ada juga berbeda-beda, hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dalam perumusan isi peraturan desa, untuk menyatukan pendapat yang berbeda antara Kepala Desa dan BPD di dalam musyawarah BPD dibutuhkan waktu yang sangat lama.

Hambatan-hambatan personal lainnya adalah pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan “paruh waktu”. BPD menjalankan tugasnya tidak penuh waktu sebagaimana Kepala Desa, BPD dalam kesehariannya memiliki tugas utama yang beragam sesuai dengan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan sampingan sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan pemerintahan desa.

Hambatan internal lainnya dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam pemerintahan Desa Batu Bangka adalah hambatan finansial, hambatan ini berkaitan dengan aspek pendanaan bagi operasional kegiatan BPD, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD di Desa Batu Bangka ditopang oleh anggaran yang memadai, atau dengan kata lain pos anggaran untuk operasional kegiatan BPD di Desa Batu Bangka relatif masih terbatas. Anggaran bagi operasional kegiatan BPD di Desa Batu Bangka yakni dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Bangka.

Selain hambatan internal, dalam pelaksanaan fungsinya BPD di Desa Batu Bangka juga menemui hambatan eksternal antara lain, yaitu : 1) kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, 2) tingkat pendidikan masyarakat yang masih tergolong rendah, dan 3) kesibukan bekerja masyarakat Desa Batu Bangka, merupakan hambatan eksternal yang cukup berarti dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Akibat kurangnya dilakukan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa menyebabkan BPD kurang memiliki keterampilan dalam teknis penyusunan peraturan desa, dan kurang memiliki pengetahuan tentang adanya perubahan peraturan perundang-undangan karena kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Hambatan eksternal yang lainnya seperti tingkat pendidikan warga yang masih rendah serta kesibukan bekerja masyarakat Desa Batu Bangka, menyebabkan kurangnya pemahaman warga mengenai fungsi, tugas dan wewenang BPD, hal ini merupakan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan demokratisasi di Desa Batu Bangka karena masyarakatnya tidak mungkin berpartisipasi dalam pemerintahan jika mereka sudah lelah bekerja dan karena tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan warga Desa Batu Bangka tidak ikut berpartisipasi dalam memajukan desanya, mereka masih beranggapan memajukan desa adalah tugas dari pemerintah desa bukan tugas mereka.

#### **4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam rangka optimalisasi kinerja BPD di Desa Batu Bangka.**

Upaya-upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Batu Bangka, baik yang berupa hambatan internal dan hambatan eksternal disikapi secara positif oleh BPD di Desa Batu Bangka. Artinya, BPD melakukan berbagai upaya untuk mengatasi berbagai hambatan yang muncul, upaya-upaya yang dilakukan dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar, yakni upaya yang dilakukan oleh BPD di Desa Batu Bangka sendiri, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Upaya yang dilakukan oleh BPD di Desa Batu Bangka untuk mengatasi hambatan internal adalah menjalin hubungan kerja sama yang baik antara BPD Desa Batu Bangka dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa serta mengkomunikasikan masalah yang dihadapi kepada pemerintah kabupaten Sumbawa sehingga pemerintah kabupaten Sumbawa lebih meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa dan BPD di Desa Batu Bangka selalu mengikuti bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan berusaha untuk meluangkan waktu untuk pekerjaan sebagai BPD, selain itu BPD juga memberi masukan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa agar dana alokasi untuk operasional kegiatan BPD di tambah karena masih sangat minim.

Mengenai kesepakatan yang telah dibuat oleh BPD dan Kepala Desa yaitu kesepakatan tertulis yang berisi pemberian denda kepada pemilik hewan ternak, masyarakat sangat setuju akan hal tersebut. Mengingat lahan tanaman masyarakat berdampingan dengan lahan tempat ternak. Sedangkan untuk Perdes misalnya Perdes tentang perlindungan hutan dan ekowisata, tentunya masyarakat harus taat akan hal tersebut. Hal ini di dasari bahwa, menjaga kelestarian alam sangat penting dan juga merupakan investasi Desa Batu Bangka kedepannya.

Upaya yang dilakukan oleh pihak di luar BPD sendiri untuk mengatasi hambatan internal BPD adalah lebih meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan Desa Batu Bangka, oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa setelah adanya informasi dari BPD Batu Bangka mengenai kurangnya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa, pemerintah Kabupaten Sumbawa menyikapinya secara positif informasi tersebut, dengan meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan Desa Batu Bangka.

Melalui bimbingan teknis ini diberikan materi-materi sosialisasi berbagai perubahan peraturan daerah di bidang pemerintahan desa dan juga teknis penyelenggaraan administrasi desa, serta teknis penyusunan peraturan desa dan tertib administrasi BPD, di dalamnya disampaikan format-format mengenai buku data peraturan desa, buku data anggota BPD, buku data keputusan BPD, buku data kegiatan BPD, serta buku agenda BPD. BPD Batu Bangka mengikuti dengan sungguh-sungguh semua bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa yang bertujuan untuk menambah ketrampilan dan pengetahuan BPD di Desa Batu Bangka dalam menyusun peraturan desa.

Mengenai hambatan eksternal yang lainnya seperti tingkat pendidikan warga yang masih rendah serta kesibukan bekerja masyarakat Desa Batu Bangka menyebabkan kurangnya pemahaman warga mengenai fungsi, tugas dan wewenang BPD, untuk mengatasi hal tersebut BPD selalu memberi pengertian kepada warga mengenai tugas, fungsi, dan wewenangnya pada acara-acara seperti pengajian, kumpulan RT, yasinan, kumpulan desa, di sana BPD mengajak kepada masyarakat Desa Batu Bangka, untuk berpartisipasi dalam memajukan desanya dan mendorong Warga Desa Batu Bangka menyampaikan aspirasinya kepada BPD.

Selain itu BPD selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa tugas memajukan Desa Batu Bangka bukan hanya tugas dari pemerintahan desa saja tapi melibatkan masyarakat, dan BPD juga melakukan sosialisasi mengenai berbagai Perdes, Hal tersebut merupakan strategi BPD, agar masyarakat terpengaruh serta ikut berpartisipasi untuk kemajuan desa mereka sendiri.

Kumpulan RT, rapat desa, pengajian, dan yasinan, acara-acara tersebut di jadikan BPD sebagai basis untuk menggali serta menyerap, dan mengkaji lebih jauh lagi dan akhirnya membuat prioritas aspirasi yang akan dijadikan menjadi rancangan peraturan desa, dan tetap memberikan peluang kepada masyarakat melalui acara-acara tersebut untuk merevisi rancangan peraturan desa sebelum siap dijadikan peraturan desa.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja badan permusyawaratan desa (BPD) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di Desa Batu Bangka, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Fungsi BPD dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah telah dijalankan secara optimal oleh BPD di Desa Batu Bangka dalam membuat peraturan desa telah berjalan secara demokratis, yang disusun melalui siklus kebijakan publik yang demokratis.

2. BPD di Desa Batu Bangka telah menunaikan fungsinya dengan baik dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu melalui kumpulan RT, kumpulan RW, kumpulan desa, yasinan dan pengajian, partisipasi masyarakat di Desa Batu Bangka telah mencakup voice atau suara, akses dan kontrol.
3. Hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD di Desa Batu Bangka dapat berupa hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa hambatan personal dan hambatan finansial, sedangkan hambatan eksternalnya adalah kurang dilakukannya bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan kurangnya pemahaman masyarakat Desa Batu Bangka akan Tugas, fungsi dan wewenang dari BPD serta kesibukan dari masyarakat Desa Batu Bangka sendiri sehingga mereka tidak memiliki waktu untuk berpartisipasi dalam memajukan desanya.
4. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam menyelenggarakan pemerintahan desa yang demokratis antara lain sebagai berikut.
  - a) BPD mengkomunikasikan kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk lebih meningkatkan bimbingan teknis penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Batu Bangka.
  - b) BPD memberikan pemahaman tentang kedudukan, tugas dan fungsinya kepada masyarakat ketika ada kesempatan seperti di dalam kumpulan RT, kumpulan RW, pengajian, yasinan dan kumpulan desa.
  - c) BPD bersifat terbuka dan tanggap terhadap apa yang dikehendaki masyarakat asalkan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
5. Kinerja BPD jika dilihat dari indikator kinerja di Desa Batu Bangka sudah lumayan baik, terutama pada indikator produktivitas, responsibilitas dan responsivitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A. Hanafi. 2016. Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. JOM FISIP. 3 (2):1-15.
- Apriani, R., dan Sakban, A., 2018. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 6(2):34-44. p-ISSN 2338-9680. e-ISSN 2614-509X.
- Destifani, I., Suwondo, dan Wanumawatie, I., Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi Pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora). Jurnal Administrasi Publik (JAP). 1 (6):1239-1246.
- Faturahman, B. M., 2018. Konseptualisasi Mitigasi Bencana Melalui Perspektif Kebijakan Publik. PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik. 3(2). 122-134.

- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta:UPP AMP YKPN.
- Muttaqin, G. F., 2018. Pengaruh pendelegasian wewenang terhadap kinerja organisasi. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu.11 (02): 159-176.
- Haris, Abdul. 2015. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Otonomi Desa. 8(1). ISSN : 2085 – 0328: 400-410.
- Hasibuan, Malayu. 2005. Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Huda, N. 2015. Hukum Pemerintahan Desa dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi. Malang: Setara Press.
- Istiqomah, S., 2015. Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Unair.3(01):1-18.
- Julianry, A., Syarief, R., dan Affandi, M. J., 2017. Pengaruh pelatihan dan motivasi terhadap kinerja karyawan serta kinerja organisasi kementrian komunikasi dan informatika. Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen. 3(2):236-245.
- Kasim,Azhar. 1993. Pengukuran Efektivitas dalam Organisasi. Jakarta : FEUI.
- Mathis, L Robert & Jackson, H. John. 2006. Human Resource Management (Terjemahan Diana Angelica), Edisi Sepuluh. Jakarta: Selemba Empat.
- Moleong, Denzim. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.